

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Smart CI

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Smart CI merupakan produk asuransi dasar yang memberikan perlindungan terhadap Penyakit Kritis serta jiwa dalam jangka waktu tertentu.

Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Penyakit Kritis

Manfaat ini akan dibayarkan oleh Penanggung apabila dalam Masa Asuransi dan berdasarkan hasil Diagnosis Dokter Spesialis, Tertanggung untuk pertama kalinya menderita salah satu Penyakit Kritis yang dimaksud dalam Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI dan telah melewati Masa Tunggu dan Masa Bertahan Hidup, yaitu senilai **100% (seratus persen) Uang Pertanggung** dan selanjutnya Polis berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat ini akan dibayarkan Penanggung apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, baik akibat Penyakit atau Kecelakaan, yaitu senilai **100% (seratus persen) Premi** yang telah dibayarkan (tidak termasuk Ekstra Premi) dan selanjutnya Polis berakhir.

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Kesehatan (Penyakit Kritis)
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggung pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan
Usia Masuk	Pemegang Polis: 18 – 75 tahun (ulang tahun terdekat) Tertanggung : 20 - 65 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Asuransi	5 atau 10 tahun
Masa Pembayaran Premi	Sesuai Masa Asuransi
Mata Uang	Rupiah
Premi	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggung dan Masa Pembayaran Premi
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan, Enam Bulanan, Tiga Bulanan dan Bulanan
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung

<p>Uang Pertanggungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Minimal : Rp 200.000.000 Maksimal: Rp 5.000.000.000 <p>Maksimal Uang Pertanggungan per 1 (satu) orang Tertanggung yang sama dalam satu produk asuransi penyakit kritis yang sejenis di Hanwha Life adalah Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)</p>																																																		
<p>Jalur Distribusi</p>	<p>Keagenan</p>																																																		
<p>Jenis Penyakit Kritis Hanwha Smart CI</p>	<table border="1"> <tr><td>1. Kanker</td><td>26. Gagal Ginjal Stadium Akhir</td></tr> <tr><td>2. Leukimia</td><td>27. Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Neritis</td></tr> <tr><td>3. Tumor Otak Metastasis</td><td>28. Anemia Aplastik Kronik</td></tr> <tr><td>4. Kardiomiopati Kelas IV</td><td>29. Kebutaan Total</td></tr> <tr><td>5. Penyakit Eisenmenger Berat</td><td>30. Kehilangan Pendengaran Secara Total</td></tr> <tr><td>6. Operasi Katup Jantung</td><td>31. Kehilangan Kemampuan Berbicara</td></tr> <tr><td>7. Operasi Bypass Pembuluh Koroner</td><td>32. Distrofi Muskular</td></tr> <tr><td>8. Serangan Jantung Berat</td><td>33. Kehilangan 2 Anggota Gerak</td></tr> <tr><td>9. Koma 96 Jam</td><td>34. Hepatitis Fulminan</td></tr> <tr><td>10. Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Otak Pembedahan</td><td>35. Penyakit Kista Medular</td></tr> <tr><td>11. Sindrom Apallic</td><td>36. Ulcerative Colitis Berat</td></tr> <tr><td>12. Penyakit Alzheimer</td><td>37. Pankreatitis Berulang Kronik</td></tr> <tr><td>13. Penyakit Motor Neuron</td><td>38. Ensefalitis</td></tr> <tr><td>14. Paralisis 2 Anggota Gerak</td><td>39. Skleroderma Progresif</td></tr> <tr><td>15. Amyotrophic Lateral Sclerosis</td><td>40. Penyakit Parkinson Berat</td></tr> <tr><td>16. Multiple Sclerosis</td><td>41. Myasthenia Gravis Berat</td></tr> <tr><td>17. Multiple Avulsi Akar Pleksus Brakialis</td><td>42. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri</td></tr> <tr><td>18. Stroke</td><td>43. HIV Diakibatkan Transfusi Darah</td></tr> <tr><td>19. Stroke Yang Membutuhkan Operasi Carotid Endarterektomi</td><td>44. HIV Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan</td></tr> <tr><td>20. Meningitis Bakteri</td><td>45. Luka Bakar</td></tr> <tr><td>21. Tumor Otak Jinak</td><td>46. Cedera Kepala</td></tr> <tr><td>22. Pencangkakan Organ Tubuh Utama</td><td>47. Necrotising Fascitis</td></tr> <tr><td>23. Operasi Aorta</td><td>48. Poliomielitis</td></tr> <tr><td>24. Penyakit Paru Stadium Akhir</td><td>49. Kaki Gajah</td></tr> <tr><td>25. Gagal Hati Stadium Akhir</td><td></td></tr> </table> <p>Definisi lebih lanjut dapat ditemukan pada Ketentuan Polis Hanwha Smart CI yang diterbitkan Penanggung.</p>	1. Kanker	26. Gagal Ginjal Stadium Akhir	2. Leukimia	27. Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Neritis	3. Tumor Otak Metastasis	28. Anemia Aplastik Kronik	4. Kardiomiopati Kelas IV	29. Kebutaan Total	5. Penyakit Eisenmenger Berat	30. Kehilangan Pendengaran Secara Total	6. Operasi Katup Jantung	31. Kehilangan Kemampuan Berbicara	7. Operasi Bypass Pembuluh Koroner	32. Distrofi Muskular	8. Serangan Jantung Berat	33. Kehilangan 2 Anggota Gerak	9. Koma 96 Jam	34. Hepatitis Fulminan	10. Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Otak Pembedahan	35. Penyakit Kista Medular	11. Sindrom Apallic	36. Ulcerative Colitis Berat	12. Penyakit Alzheimer	37. Pankreatitis Berulang Kronik	13. Penyakit Motor Neuron	38. Ensefalitis	14. Paralisis 2 Anggota Gerak	39. Skleroderma Progresif	15. Amyotrophic Lateral Sclerosis	40. Penyakit Parkinson Berat	16. Multiple Sclerosis	41. Myasthenia Gravis Berat	17. Multiple Avulsi Akar Pleksus Brakialis	42. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	18. Stroke	43. HIV Diakibatkan Transfusi Darah	19. Stroke Yang Membutuhkan Operasi Carotid Endarterektomi	44. HIV Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan	20. Meningitis Bakteri	45. Luka Bakar	21. Tumor Otak Jinak	46. Cedera Kepala	22. Pencangkakan Organ Tubuh Utama	47. Necrotising Fascitis	23. Operasi Aorta	48. Poliomielitis	24. Penyakit Paru Stadium Akhir	49. Kaki Gajah	25. Gagal Hati Stadium Akhir	
1. Kanker	26. Gagal Ginjal Stadium Akhir																																																		
2. Leukimia	27. Lupus Eritematosus Sistemik dengan Lupus Neritis																																																		
3. Tumor Otak Metastasis	28. Anemia Aplastik Kronik																																																		
4. Kardiomiopati Kelas IV	29. Kebutaan Total																																																		
5. Penyakit Eisenmenger Berat	30. Kehilangan Pendengaran Secara Total																																																		
6. Operasi Katup Jantung	31. Kehilangan Kemampuan Berbicara																																																		
7. Operasi Bypass Pembuluh Koroner	32. Distrofi Muskular																																																		
8. Serangan Jantung Berat	33. Kehilangan 2 Anggota Gerak																																																		
9. Koma 96 Jam	34. Hepatitis Fulminan																																																		
10. Aneurisma Otak yang Membutuhkan Operasi Otak Pembedahan	35. Penyakit Kista Medular																																																		
11. Sindrom Apallic	36. Ulcerative Colitis Berat																																																		
12. Penyakit Alzheimer	37. Pankreatitis Berulang Kronik																																																		
13. Penyakit Motor Neuron	38. Ensefalitis																																																		
14. Paralisis 2 Anggota Gerak	39. Skleroderma Progresif																																																		
15. Amyotrophic Lateral Sclerosis	40. Penyakit Parkinson Berat																																																		
16. Multiple Sclerosis	41. Myasthenia Gravis Berat																																																		
17. Multiple Avulsi Akar Pleksus Brakialis	42. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri																																																		
18. Stroke	43. HIV Diakibatkan Transfusi Darah																																																		
19. Stroke Yang Membutuhkan Operasi Carotid Endarterektomi	44. HIV Yang Didapatkan Melalui Pekerjaan																																																		
20. Meningitis Bakteri	45. Luka Bakar																																																		
21. Tumor Otak Jinak	46. Cedera Kepala																																																		
22. Pencangkakan Organ Tubuh Utama	47. Necrotising Fascitis																																																		
23. Operasi Aorta	48. Poliomielitis																																																		
24. Penyakit Paru Stadium Akhir	49. Kaki Gajah																																																		
25. Gagal Hati Stadium Akhir																																																			
<p>Asuransi Tambahan</p>	<p>Tidak Ada</p>																																																		

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

- a. Risiko Politik dan Ekonomi**
Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.
- b. Risiko Pembatalan Polis**
Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggung jawaban akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dan tidak ada manfaat yang akan dibayarkan oleh Penanggung akibat pengajuan pembatalan Polis oleh Pemegang Polis.
- c. Risiko Operasional**
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan
- d. Risiko Klaim**
Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	90 hari kalender sejak tanggal mulai berlakunya polis atau tanggal pemulihan polis, mana yang paling akhir
Masa Bertahan Hidup (<i>Survival Period</i>)	7 (tujuh) hari kalender setelah didiagnosa Penyakit Kritis
<i>Free-looked period</i>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM**Pengajuan Klaim**

- Permohonan klaim atas **Manfaat Penyakit Kritis** dan **Manfaat Meninggal Dunia** dapat diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tentang adanya diagnosis Penyakit Kritis (ditegakkan oleh Dokter Spesialis) atau sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.
- Pengajuan permohonan klaim atas **Manfaat Penyakit Kritis** harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. Formulir klaim Penyakit Kritis dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap (bukan berupa fotokopi);
 2. Surat Keterangan Dokter untuk Penyakit Kritis yang telah diisi dengan lengkap (bukan berupa fotokopi);
 3. Catatan hasil medis / resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit);
 4. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan atau sebab-sebab tak wajar yang melibatkan pihak Kepolisian;
 5. Fotokopi tanda bukti diri (KTP/Akta Lahir/Paspor dan KITAS) dari Tertanggung dan Pemegang Polis yang masih berlaku;
 6. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim.
- Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran **Manfaat Meninggal Dunia** harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi).
 2. Polis asli.
 3. Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir).
 4. Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter.
 5. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas.
 6. Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
 7. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KITAS) Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku.
 8. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 9. Hasil pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung.
 10. Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggung atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.
- Penanggung memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggung atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.

PENGECUALIAN

- Manfaat Penyakit Kritis **tidak berlaku** untuk penyakit yang dialami Tertanggung disebabkan oleh hal-hal berikut:
 1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan, termasuk penyakit / cedera yang timbul akibat percobaan bunuh diri diatas;
 2. Penyakit Kritis yang Diagnosis pertamanya terjadi dalam Masa Tunggu;
 3. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Conditions);
 4. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter;
 5. Kelainan bawaan;
 6. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
 7. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung selain yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Penyakit Kritis Hanwha CI*;
 8. Kesalahan dalam mengikuti petunjuk/saran medis;
 9. Penyakit Kritis selain dari yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Definisi Penyakit Kritis dan Serious Hanwha Smart CI;
 10. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Bertahan Hidup;
 11. Pengecualian lain yang disebutkan di Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI*.

- Manfaat Meninggal Dunia **tidak berlaku** untuk Tertanggung yang meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal berikut:
 1. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
 3. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung selain dari yang didefinisikan secara spesifik dalam Tabel Penyakit Kritis Hanwha Smart CI*;
 4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
 5. Perbuatan melanggar hukum atau tindakan terorisme maupun yang terkait atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat;
 6. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
 7. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, obat terlarang, racun, gas beracun dan sejenisnya;
 8. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
 9. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya; termasuk tetapi tidak terbatas pada *Bungee Jumping*, menyelam dengan tabung pernapasan/*Scuba Sea Diving*, *Skydiving* atau terjun payung, arung jeram, panjat tebing/*Rock Climbing*, mendaki gunung (lebih dari 2500 mdpl), tinju, paralayang, perlombaan ketangkasan/ kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
 10. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau, pemogokan atau kerusuhan atau huru – hara atau pemberontakan atau pengambil-alihan kekuasaan atau perbuatan melanggar hukum.

*J Merujuk pada Ketentuan Polis Hanwha Smart CI yang diterbitkan Penanggung

CONTOH ILUSTRASI

Tertanggung : Bapak Auba (35 tahun)
Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000
Masa Asuransi : 10 tahun
Premi Tahunan : Rp 4.460.000

Ilustrasi manfaat yang akan didapat oleh Bapak Auba adalah:

**Contoh kasus:**

1. Pada usia 40 tahun, Bapak Auba didiagnosis oleh Dokter Spesialis menderita Gagal Ginjal Stadium Akhir yang merupakan salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung dalam Hanwha Smart CI maka setelah melewati Masa Bertahan Hidup, Hanwha Life Insurance Indonesia akan **membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar Rp 1.000.000.000** dan selanjutnya Polis berakhir.
2. Bapak Auba telah melakukan pembayaran Premi hingga tahun ketiga. Pada tahun yang sama, Bapak Auba meninggal dunia maka Hanwha Life Insurance Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar **Rp 13.380.000** (yaitu 3 x Rp 4.460.000), dan selanjutnya Polis berakhir.

Catatan:

Ilustrasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis.

Penting untuk dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Smart CI. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Smart CI yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111